

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI DARING DI WARUNG MADANI

Vidya Ismi Aulia

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
auliavidya6@gmail.com

Kamariah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
Kama455@gmail.com

Abstract

This research is based on the practice of online buying and selling transactions at Market Madani in Hidayatullah Balikpapan. In practice, in this online buying and selling transaction, the seller shares the goods at Market Madani and if there are consumers who want these goods, the consumer directly contacts the Market Madani then the Market Madani will deliver the ordered goods to the hands of the consumer. However, if the goods that arrive do not match what was ordered, the consumer can return the goods to the seller. The purpose of this study is to find out the practice of buying and selling online transactions at Market Madani in Hidayatullah Balikpapan and how to review Islamic law on the practice of buying and selling online transactions. The type of research used in this research is field research, in order to obtain data, by making direct observations of real events that occur in the community, using two analytical techniques, namely data reduction, display and verification or stages of drawing conclusions. Research data obtained from literature study. After conducting research and observing the practice of buying and selling online transactions at Market Madani in Hidayatullah Balikpapan, the final results obtained are seen how to carry out transactions in accordance with the usual way of buying and selling offline contracts that distinguish only the media used. With the existence of this online transaction media, there is an attitude of mutual help, because it helps mothers who do not have time to buy kitchen necessities because of their busy schedules, it can be concluded that the practice of buying and selling online transactions in the civil market in terms of Islamic law is permissible and appropriate. with Islamic law.

Keywords : *Praktik, Transaksi Daring, Jual beli*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diyakini kebenarannya, agama Islam yang mengatur kehidupan manusia agar manusia menjadi lebih baik sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Salah satu bentuk kebutuhan manusia yang tidak lepas adalah interaksi antar manusia. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia hubungannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Cara yang telah ditentukan dan salah satu bentuk adalah jual beli.

Jual beli daring atau *online shop* juga semakin banyak dan bertambah, bukan hanya pembeli yang berminat untuk membeli barang daring, tetapi juga penjual berminat untuk menjual barangnya ke media sosial. Jual beli *online* yaitu yang mana antara penjual dan pembeli hanya bertemu di dunia maya dan tidak memungkinkan pembeli untuk melihat barang secara langsung yang di jual oleh si penjual, nantinya penjual akan memberikan

sebuah gambar atau foto kepada pembeli. Hal ini biasanya akan menimbulkan adanya unsur-unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam akad tersebut. Barang yang dikirim ke pembeli bisa jadi bukanlah barang yang ada difoto. Hal ini dapat menjadi sarana perbuatan curang yang dilakukan penjual.

Hukum jual beli dalam Islam bahwa konsep muamalah yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan namun barang yang dijual tidak tampak dan tidak dapat dipegang maka hukumnya menjadi *gharar*. Mengingat bahwa di Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, maka umat Islam harus mengikuti syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Praktik jual beli *online* pada saat ini sangat berimplikasi kepada prinsip muamalah, yakni tidak terpenuhinya adanya benda dalam akad jual-beli.¹

Praktik jual beli secara daring yang berada di Warung Madani ini sudah diterapkan ketika Warung Madani pertama kali dibangun, sebab jual beli secara daring ini banyak peminatnya dan jual beli secara daring ini juga memudahkan orang-orang yang memiliki banyak kesibukan yang tidak sempat untuk membeli beberapa kebutuhan yang ia inginkan. Kegiatan transaksi jual beli daring atau *online* sudah diterapkan di Warung Madani yang mana di Warung Madani dapat memesan kebutuhan apa yang diinginkan.

Transaksi yang dilakukan di Warung Madani menggunakan dua sistem yaitu sistem luring yang konsumen bisa langsung datang ke Warung Madani tersebut dan melihat langsung barang yang ingin dibutuhkan oleh si konsumen, sedangkan sistem daring dengan menggunakan media *Whatsapp* saja, konsumen hanya melihat gambar yang sudah di *share* di grup, ketika konsumen menginginkan barang tersebut maka pihak Warung Madani akan mengantarkan sampai ke depan rumah, kemudian barang yang sudah sampai ke tangan konsumen namun barang yang sudah diantar ke konsumen tidak sesuai maka pihak konsumen bisa mengembalikan barang tersebut ke Warung Madani.

Fenomena di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh karena terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Dalam penelitian ini penulis menuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul praktik transaksi jual beli daring di Warung Madani.

B. Metode Penelitian

Jenis dalam penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan untuk

¹ Galih Setiyo Budhi. Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Vol. 1, No. 2, 2016, 79

mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian.²

Adapun sifat penelitian ini yaitu penelitian studi kasus yaitu mengetahui gambaran tentang praktik transaksi jual beli daring di Pasar Madani di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan yang melakukan transaksi jual beli daring ditinjau dari hukum Islam, kemudian peneliti menggambarkan dalam bentuk *deskriptif*. *Deskriptif* adalah gambaran, lukis-lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³

Teknik pengelolaan data dan analisis data adalah dengan cara mengelompokkan data-data yang sesuai dengan jenisnya serta mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah permasalahannya. Kedua, mengedit, menyeleksi dan memilah kelengkapan data yang terkumpul sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, adalah interpretasi yaitu menafsirkan segala data yang telah didapatkan kemudian diambil kesimpulan.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan, mengurutkan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola sehingga dapat di temukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁴

C. Konsep Jual Beli

Jual beli menurut istilah adalah kegiatan yang dihalalkan oleh Allah.⁵ Jual beli merupakan suatu perjanjian alat tukar menukar barang dengan barang atau yang mempunyai alat nilai, secara rida satu sama lain, yang satu menerima barang tersebut dan yang lainnya menerima ketentuan sesuai dengan syara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁶ Ijma ulama telah menyepakati bahwa boleh melakukan *al-bai*, ulama sepakat karena didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan uluran tangan saudaranya atau orang lain. Oleh karena itu jual beli merupakan suatu bagian dari kehidupan yang ada didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan semua kebutuhan hidup manusia.⁷

Menurut Mazhab Hanafi jual beli merupakan pertukaran barang dengan mata uang, yaitu perak, emas, dan sejenisnya. Kapan lafal bisa diucapkan. Menurut Mazhab Maliki jual

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122.

⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), 355.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 15

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 68

⁷ Drs Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)

beli yaitu, yang di dalamnya mencakup akad salam, *sharf*, dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Hanbali jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar sesuatu bermanfaat yang di perbolehkan dengan sesuatu manfaat yang diperbolehkan untuk selamanya.

Dari pengertian di atas bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang yang barang tersebut memiliki nilai, dengan saling rida di antara kedua belah pihak yang sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh syarah. Syarah yang dimaksud adalah jual beli yang dilakukan dengan ketentuan syarat-syarat, rukun-rukun dan yang lainnya yang mencakup jual beli. Maka jika syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan ketentuan syarah.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah ﷺ yang berbicara tentang jual beli antara lain :

a. Al-Qur'an

Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 275, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Allah juga berfirman di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 29,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Salah satu bentuk dari transaksi jual beli adalah harus ada beberapa hal yang harus ada agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut adalah rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran barang secara rida, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Rukun jual beli ada tiga : kedua belah pihak yang melakukan akad (*aqidain*), barang yang diadakan (*ma'qud alaihi*), dan *shigat* (lafal).

a. Pengertian Ijab dan Qabul

Menetapkan perbuatan yang menunjukkan sikap saling rela, yang berawal dari salah satu pihak yang melakukan akad.⁸ Dari pengertian di atas bahwa dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan di awal yang menunjukkan saling suka sama suka, baik diungkapkan pembeli maupun penjual.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.

Adapun pengertian dari *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan *ijab* dan *qabul* dari pembicaraan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut Hanifah definisi dari *ijab* dan *qabul* adalah penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung siapa yang mengucapkan duluan.

b. Shighat dan Ijab Qabul

Shighat adalah bentuk ucapan dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila akadnya akad *iltizami*, atau apabila *ijab* saja yang dilakukan satu pihak saja maka juga termasuk akad *iltizam*. Para ulama telah sepakat tentang terwujudnya suatu akad yaitu timbulnya yang menunjukkan sikap saling suka sama suka atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara kedua belah pihak yang para ulama menyebutkan shighat akad.

c. Sifat Ijab dan Qabul

Adanya *ijab* dan *qabul* terjadi ketika adanya akad. Ketika *ijab* diucapkan, tetapi *qabul* belum dikeluarkan maka *ijab* harus keluar bersamaan dengan *qabul* maka proses selanjutnya adalah apakah akad tersebut sudah mengikat salah satu pihak selama berada di dalam majelis akad masih bisa diteruskan atau akad masih memilih kesempatan untuk mundur atau meneruskan akad. Di kalangan ulama banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini.

3. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli secara keseluruhan adalah Allah mensyaratkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keluangan untuk hamba-hamba-Nya, agar semua manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan hidup manusia selama manusia hidup tidak akan pernah putus. Manusia didorong untuk saling tolong menolong sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab manusia tidak akan bisa memenuhi hajatnya tanpa ada bantuan tangan dari orang lain atau sesamanya.

D. Konsep Jual Beli Secara Daring

Daring adalah sebuah singkatan dari dalam jaringan yang merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Inggris yaitu *online*. Istilah *online* atau daring mempunyai hubungan yang khusus dengan teknologi komputer maupun telekomunikasi. Pengertian *online* atau daring pada umumnya menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan jaringan internet atau World Wide Web menggunakan perangkat tertentu seperti komputer, gadget dan lain-lain. Dalam jaringan atau *online* juga menyatakan kondisi pada

suatu alat perlengkapan atau pada unit fungsional.

Dengan demikian dalam jaringan atau *online* adalah kegiatan transaksi jual beli melalui internet. Melalui transaksi jual beli secara daring atau *online*, seseorang bisa melihat terlebih dahulu barang yang akan dipesan atau dibelinya melalui situs yang dipromosikan. Sistem transaksi daring atau *online* jual beli ini merupakan sebuah komunikasi baru yang mana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka, antara penjual dan pembeli bisa melakukan jual beli secara daring atau *online* ini dapat dilakukan secara berjauhan dengan melalui media, notebook, komputer, gadget, dan lain-lainya yang bisa tersambung dengan internet.

1. Dasar Hukum Jual Beli Daring

Hukum transaksi elektronik juga diatur oleh hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat dalam pasal 1&2

Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁹

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:¹⁰

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:¹¹ “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam ruang lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam ruang lingkup publik ataupun privat.¹²

Transaksi Elektronik juga telah diatur dalam KUHP Perdata yang di dalamnya

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

¹² Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.

menganut asas kebebasan berkontrak.

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli adalah sebuah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut telah tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:¹³ “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang mana di dalamnya melahirkan sebuah kewajiban untuk memberikan sesuatu, yang mana dalam hal ini akan menimbulkan terwujudnya dalam bentuk penyerahan barang yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli untuk penjual.¹⁴

Dalam buku III KUHP Perdata telah diatur mengenai perikatan yang di dalamnya menganut asas terbuka atau kebebasan dalam berkontrak, maksudnya diberikan kebebasan dalam berkontrak kepada pihak-pihak yang telah membuat perjanjian asalkan telah mengucapkan kata sepakat, cakap dalam bertindak secara hukum, suatu yang menjadikan sebab tertentu, dan suatu sebab yang menjadikan halal. Begitupun dengan transaksi jual beli secara elektronik yang telah diatur oleh KHUP Perdata yang di dalamnya menganut asas kebebasan berkontrak.

2. Subjek dan Objek Jual Beli Daring

Dalam transaksi jual beli secara daring atau *online*, antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung dalam satu tempat melainkan melalui media internet. Adapun yang menjadi subjek jual beli secara daring atau *online* ini tidak ada yang berbeda dengan jual beli secara luring (luar jaringan) atau *offline*, yaitu penjual menjualkan barangnya kepada pembeli dan pembeli akan membayarkan barang tersebut kepada penjual.

Adapun yang menjadi objek jual beli secara daring atau *online* ini, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli, namun barang atau jasa yang dipesan atau dibeli tidak dapat dilihat secara langsung oleh si pembeli selaku objek jual beli daring atau *online*. Jual beli secara daring atau *online* ini sangat berbeda dengan jual beli secara luring atau *offline* di mana antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka dan melihat objek secara langsung, sehingga pembeli dapat memastikan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minimnya penipuan yang terjadi saat ini.

¹³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

¹⁴ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7

3. Syarat Jual Beli Daring

Jual beli daring atau *online* diperbolehkan dan hukumnya sah jika jual beli daring tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, begitu juga dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang akan dijual dan ucapan ijab qabul. Sama halnya dengan jual beli secara luring atau *offline* syarat dan rukun jual beli daring adalah sama dengan jual beli luring, namun ada beberapa syarat tambahan dalam jual beli daring di antaranya adalah:¹⁵

- a. Tidak melanggar hukum jual beli yang telah dilarang oleh agama, seperti jual beli barang najis, barang haram, penipuan, barang rampasan atau curian dan jual beli secara curang.
- b. Adanya akad jual beli, kesepakatan penjual dan pembeli hal ini dianjurkan agar antara penjual pembeli tidak ada masalah yang tidak diinginkan, seperti timbulnya keraguan dan pertikaian.
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang dibuta oleh pemerintah secara jelas dan tegas sebagai jaminan keamanan jual beli daring tujuannya untuk menjaga terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

E. Konsep Bai Salam

Salam adalah sebuah akad jual beli yang barang pesanan (*muslam fiih*) dengan barang dikirim terlebih dahulu oleh si penjual (*muslam Illaihi*) dan pembayarannya dilakukan oleh si pembeli pada saat akad disepakati di awal sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Jual beli dengan menggunakan akad salam, seharusnya menyebutkan jenis dan sifatnya yang mungkin dapat diterima oleh si pembeli, baik berupa barang yang dapat ditimbang, ditakar dan dapat diukur. Dijelaskan semua jenisnya dan semua sifatnya yang ada pada barang yang akan dipertukarkan yang melekat pada kualitas barang tersebut. Penyerahan pembayaran atau uang muka dan penyerahan barangnya dapat dilaksanakan bersama dalam suatu perjanjian di awal akad.¹⁷

Untuk zaman yang serba canggih ini jual beli salam atau pesanan telah banyak ditemukan seperti alat-alat furnitur, pakaian, aksesoris dan bahkan makanan pun juga. Barang seperti ini, biasanya sesuai dengan keinginan pembeli. Oleh karena itu dalam jual beli

¹⁵ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*. cet:1 Alauddin University Press, 2012, 32.

¹⁶ Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) 113

¹⁷M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

salam hal ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku dan perjanjian.

1. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli pesanan atau salam telah diajarkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2]: 282, “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana seseorang dalam bermuamalah, baik dalam jual beli maupun hutang piutang dengan pembayaran yang tidak secara tunai dianjurkan untuk menuliskannya dan Allah memerintahkan dengan lafaz (فَاكْتُوبَهُ). Dalam jual beli pesanan atau *salam* merupakan jual beli dengan cara dipesan dengan sistem pembayaran di muka baik secara langsung ataupun tidak secara langsung juga harus melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Isi maksud ayat di atas menjelaskan untuk menulis atau pencatatan dalam setiap transaksi bermuamalah.

Hadist Rasulullah ﷺ yang meriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang hukum jual beli salam yaitu:

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al-Minhal dari Ibnu Abbas ra berkata, ketika Rasulullah saw tiba di Madinah orang-orang yang mempraktekkan jual-beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda, “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui pasti.

Ketika Rasulullah ﷺ pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Maka beliau membolehkan jual beli salam dengan akad yang jelas, ciri-ciri barangnya jelas yang dipesan, dan ditentukan waktunya.¹⁸ Maka Rasulullah ﷺ membolehkan jual beli salam lewat sabdanya. Berdasarkan penjelasan hadis di atas bahwa jual beli *salam* hukumnya diperbolehkan, selama jual beli *salam* tersebut ada kejelasan timbangan, ukuran, dan waktunya yang telah ditentukan di awal. Dasar hukum jual beli *salam* ini telah sesuai berdasarkan dengan tuntutan syariat beserta kaidah-kaidahnya. Dan dalam jual beli *salam* ini juga prakteknya tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti diperbolehkannya penangguhan

¹⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 148

dalam membayar.¹⁹

2. Hikmah Akad *Salam*

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai sebuah bentuk kelapangan, keluasan dan kebebasan untuk hamba-Nya. Hal dikarenakan sebab manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda, seperti sandang dan pangan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan manusia seperti ini tidak akan pernah berhenti selama manusia itu masih hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lainnya. Pertukaran adalah merupakan aspek yang penting dalam muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari.

F. Konsep Hak *Khiyar*

Khiyar secara definisi adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati antara kedua belah pihak sesuai dengan kondisi masing-masing. *Khiyar* yang terjadi dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasar belum berakhir sampai keputusan hak *khiyar* disepakati antara kedua belah pihak.²⁰ Adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan, apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli yang ingin meneruskan atau membatalkan akad jual beli maka transaksi akad tersebut akan berakhir.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa, *khiyar* dalam akad jual beli berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli untuk melaksanakan atau melaksanakan akad yang telah diadakan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan dalam pasal 20 ayat 8 menyatakan bahwa *khiyar* hak pilih antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.²¹ Dari definisi tersebut, *khiyar* adalah adanya pemikiran baik itu bersifat negatif dan positif antara kedua belah pihak yang sebelumnya sudah memutuskan untuk melaksanakan transaksi jual beli. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang datang dikemudian hari antara penjual dan pembeli, jadi itu hak *khiyar* itu sudah diterapkan dalam Islam agar menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan.

¹⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 213

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 72

²¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16

1. Dasar Hukum *Khiyar*

Landasan dasar yang disyariatkan tentang hak *khiyar* yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرَبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra berkata; Nabi saw bersabda, “Dua orang yang melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah” (H.R Mutafaqqun Alaihi).

2. Macam-macam *Khiyar*

Ada beberapa macam bentuk *khiyar*, namun yang menjadi hak milik yang dimiliki oleh pembeli dan dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:

a. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah *khiyar* yang terjadi dalam barang yang menjadi objek jual beli yang mana tidak berupa barang, apabila pembeli menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itu yang menjadi objek.²² Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah barang yang dipilih maksimal tiga barang saja, harga terlebih dahulu diketahui secara pasti dan harus ada waktu yang jelas agar penjual dapat memastikan terhadap barang yang dipilih oleh penjual. *Khiyar ta'yin* merupakan *khiyar* yang di mana antara penjual dan pembeli sepakat untuk mengakhiri barang yang dipilih sampai batas waktu yang telah ditentukan dan biasanya berada salah satu dari pihak.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah *khiyar* yang di mana seseorang membeli barang atau sesuatu kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa pembeli boleh mengembalikan pada waktu tertentu, walaupun waktunya yang telah ditentukan sangat lama, apabila pembeli menghendaki maka jual beli akan berjalan semestinya akan tetapi jika pembeli ingin membatalkannya maka pembeli bisa membatalkannya.²³

c. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat barang tersebut dan tidak menghadirkan barang tersebut. Apabila akad sudah terlaksana, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifik yang

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, 51.

²³ Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparansi antara Lazada, Zalara, dan Blibi, (Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1, Februari 2016) 56*

telah ditentukan maka pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.²⁴

d. *Khiyar Aib/Cacat*

Khiyar Aib adalah pembeli boleh mengembalikan barang kepada penjual apabila barang terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas barang tersebut atau dapat mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang seperti itu baik dan sewaktu akad jual beli barang cacat itu sudah ada, akan tetapi pembeli tidak mengetahui hal itu atau terjadinya akad sebelum diterimanya barang.²⁵

G. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Daring Di Warung Madani

Praktik transaksi daring yang dilakukan di Warung Madani yang berlokasi di Villa Madani sudah diterapkan sejak pertama kali Warung Madani berdiri, di Warung Madani beranggotakan 6 orang salah satunya pengelola Warung Madani yang mengkoordinir penjualan yang berada di Warung Madani. Berdirinya Warung Madani, sebab banyak ibu-ibu warga yang mengeluh tentang keterbatasan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak sempat membeli kebutuhan hidup dikarenakan keadaan yang sangat padat. Warung Madani menggunakan sistem daring sejak pertama kali Warung Madani didirikan untuk memberikan layanan *door to door* kepada konsumen yang punya keterbatasan untuk bergerak menggunakan kendaraan bermotor khususnya ibu-ibu warga yang berada di dalam pondok pesantren Hidayatullah.

Transaksi yang dilakukan di Warung Madani menggunakan dua sistem yaitu sistem luring yang konsumen bisa langsung datang ke Warung Madani tersebut dan melihat langsung barang yang ingin dibutuhkan oleh si konsumen, sedangkan sistem daring dengan menggunakan media *WhatsApp* yang di dalamnya ada beberapa grup yang mempromosikan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan biasanya dengan menggunakan media *WhatsApp* banyak yang mengeluh sebab barang yang sampai ke tangan pelanggan tidak sesuai dengan yang dipesannya.

Adapun penyebab adanya ketidaksesuaian yang terjadi dalam transaksi jual beli secara daring di Warung Madani, karena foto yang dipublikasikan tidak ada pembaharuan, seperti foto sayur, tempe dan ikan, sehingga apa yang dipesan oleh para pembeli terkadang tidak sesuai dengan yang di foto, sehingga dalam hal ini perlu ada kejelasan barang dari pihak Warung Madani, seharusnya foto yang di *share* kepada para konsumen harus foto yang baru, yang memang barangnya ada pada saat itu.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

Islam memperbolehkan umatnya untuk berbisnis melalui *online* selagi di dalamnya tidak ada unsur penipuan, monopoli, kezhaliman dan riba. Berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah ﷺ sendiri pun telah menyatakan bahwa ada 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan, maksudnya adalah melalui perdagangan yang berlandaskan keimanan pintu-pintu rezeki akan dibukakan sehingga karunia Allah terpancar darinya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan selama yang dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Transaksi jual beli daring yang dipraktikkan di Warung Madani, penjual *mengshare* terlebih dahulu barang-barang yang ada di Warung Madani di grup *WhatsApp* dan jika ada para pembeli menginginkan barang tersebut, maka barang tersebut diantar kepada para pembeli sesuai yang di pesan. Adanya praktik jual beli secara daring melalui media *WhatsApp* yang berada di Pasar Madani, memberikan kemudahan bagi para masyarakat sekitar khususnya para ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru atau dosen. yang tidak sempat untuk berbelanja secara langsung, sehingga dengan adanya sistem daring yang ada di Warung Madani sangat membatu para konsumen, khususnya masyarakat yang berada di pemukiman pondok pesantren Hidayatullah Gunung Tembak.

Dalam transaksi yang terjadi di Warung Madani, dari hasil wawancara kepada beberapa ibu-ibu yang pembeli, mengatakan bahwa terkadang barang di pesan tidak sesuai dengan yang diantarkan, seperti sayur yang datang sudah layu, dan tempe yang datang terkadang sudah rusak. Sehingga apa yang terlihat di foto tidak sesuai dengan yang di antarkan kepada pembeli.

Salah satu penyebab adanya ketidaksesuaian yang terjadi dalam transaksi jual beli secara daring di Warung Madani, karena foto yang dipublikasikan tidak ada pembaharuan, seperti foto sayur, tempe dan ikan, sehingga apa yang dipesan oleh pembeli terkadang tidak sesuai dengan yang di foto. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam ra dari Nabi saw bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda beliau, "Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".²⁶

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *syarah hadits hukum Bukhari-Musliam*, trans. Arif wahyudi et al (Jakarta: Ummul Quro, 2013).

Sebagaimana yang transaksi yang terjadi di pasar Madani, apabila pesanan tidak sesuai dengan yang di pesan oleh para pembeli, maka pihak dari Pasar Madani akan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli untuk dapat mengembalikan barang yang telah diantarkan. Menurut Sayyid Sabiq mengatakan, jika barang yang sampai ke tangan pembeli sesuai dengan apa yang dipesan, maka jual beli tersebut menjadi sah dan jika jual beli tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesannya, maka pembeli atau penjual boleh memilih atau tidak.²⁷

Sistem pembayaran di Warung Madani harus menggunakan DPS dan hal ini juga harus dibahas di dewan muzakarah agar lebih terarah nantinya. Selain itu Warung Madani juga memberikan pinjaman, kepada pembeli yang ingin mengutang, sehingga sangat membantu apabila ada pembeli yang tidak memiliki uang dan mendesak untuk membeli. Dalam praktik jual beli daring ini, terjadi akad *ijarah* pada saat pegawai Warung Madani mengantarkan pesanan kepada pembeli, adapun biaya pengantaran dikenakan biaya tiga ribu rupiah.

Kelemahan Pasar Madani ini, masih di bawah naungan pesantren Hidayatullah dan pesantren Hidayatullah harus mengevaluasi Warung madani agar ke depannya Warung Madani semakin berkembang dan proses transaksi daring ini tidak ada lagi kesalahan atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Keunggulan dari Warung Madani yaitu sistem transaksinya sesuai dengan syari'at Islam dan penerapan ekonominya sesuai dengan sistem ekonomi Islam, selain itu para pegawai yang bekerja di pasar Madani, diharuskan memakai pakaian syar'i. dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli yang ada di Warung Madani tidak sesuai dengan ekonomi Islam, walaupun di dalamnya ada hak *khiyar* karena tidak sesuainya gambar dengan barang yang datang, sebab gambar yang disebar digrup tidak diganti dan tidak ada pembaharuan gambar.

H. Kesimpulan

Praktik transaksi daring yang di terapkan di Warung Madani yaitu menggunakan sistem daring dan sistem luring, yang mana jika menggunakan sistem luring konsumen bisa langsung datang ke Warung Madani tersebut dan bisa melihat secara langsung barang yang akan dibutuhkannya, sedangkan menggunakan sistem daring konsumen tidak melihat secara langsung konsumen hanya diperlihatkan atau diberitahukan ada barang yang dibutuhkan, terkadang menggunakan sistem daring ini beberapa konsumen mengeluh terhadap barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Warung Madani juga

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait Dar al-Bayan, 155

menerapkan sistem pinjaman kepada ibu-ibu warga dan diberikan kebijakan agar tidak terlalu lama membayarnya .

Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Daring di Warung Madani ini jika di tinjau dari hukum Islam tidak memenuhi rukun dalam jual beli. Sebab dalam jual beli daring ini gambar yang disebar tidak sesuai yang datang, karena gambar yang disebar merupakan gambar lama dan tidak ada pembaharuan sama sekali, jadi terkadang membuat para pelanggan kecewa walaupun ada kebijakan dari Warung Madani untuk mengembalikan barang atau mengganti dengan barang yang baru, sehingga dalam transaksi ini ada hak *khiyar ru'yah* yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli daring di Warung Madani ditinjau dari hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhi Setiyo Galih. Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli *Online* Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Vol. 1, No, 2, 2016.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Kasiram Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press, 2010.
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Drs Ihsan Gufron, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313
- Wijaya Gunawan dan Muljadi Kartini, *Seri Hukum Perikatan*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*. cet:1 Alauddin University Press, 2012.
- Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Ali. Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen Nasroen, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Majdy Amiruddin Muhammad, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi *Online*: Studi Komparansi antara Lazada, Zalara, dan Blibi," *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, Februari 2016.
- Alu Bassam, bin Abdurrahman Abdullah *syarah hadits hukum Bukhari-Muslimam* , trans. Arif wahyudi et al. Jakarta: Ummul Quro, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*. Juz 12, Kuwait Dar al-Bayan.